



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 111/Kpts/KPU/TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 148 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

Memperhatikan : Rapat Pleno tanggal 8 Juni 2012

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

KEDUA

: Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pada hari Rabu tanggal 9 Bulan April Tahun 2014 yang diselenggarakan secara serentak untuk semua daerah pemilihan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

KETIGA

: Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Luar Negeri dilaksanakan pada tanggal 30 Maret s/d 6 April Tahun 2014;



KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 08 Juni 2012

KETUA

Ttd.

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KPU Kepala Biro Hukum

NANIK SUWARTI

EKRETARIAT

JENDERAL.